



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARMILA alias MILA binti ISMAIL;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso I, Gang Pelita, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa KARMILA alias MILA binti ISMAIL ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Karmila als Mila Binti Ismail ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pupos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KARMILA alias MILA binti ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARMILA alias MILA binti ISMAIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21T warna biru, nomor HP: 082255397295, nomor IMEI 1: 860457058913915, nomor IMEI 2: 860457058913907;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;


Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia KARMILA alias MILA binti ISMAIL pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel MS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Gang Pelita, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari ARAHMAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram yang diberikan dengan cara di lempar di Jalan Hj. Masdar, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) poket dan sisanya menunggu pesanan, selanjutnya dalam waktu satu minggu narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Selanjutnya pada pertengahan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan kembali narkotika jenis sabu dari ARAHMAN (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diberikan dengan cara di lempar di Gang Kalimutu, Kecamatan Sangatta Utara untuk dijualkan, kemudian dalam waktu satu minggu narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari ARAHMAN (DPO) yang diberikan dengan cara dilempar di jalan Kenyamukan, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kos Terdakwa yang berada di Gang Mujur Jaya;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 Terdakwa pergi ke perumahan Ghouse dan bertemu dengan ELKA dan YULI (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu serta membagi narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) poket, kemudian beberapa poket sabu sudah dilemparkan kepada pembeli;
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, saat Terdakwa berada di Hotel MS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 1, datang anggota Opsnal Sat Resnarkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Putih di atas meja yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membagi narkoba jenis sabu sesuai pesanan dan mengantar/melemparkan narkoba jenis sabu pada pembeli, untuk pemesanan dan pembayaran langsung kepada ARAHMAN (DPO);
- Bahwa dari hasil melakukan jual beli narkoba tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa kendaraan roda 2 (dua), Handphone, uang dalam jumlah tak tentu dan pemakaian Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 229/11066/IV/2024 telah dilakukan penimbangan sebagaimana surat permintaan kepala Kepolisian Resor Kutai Timur dengan nomor B/45/VI/2024/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2024 berupa 1 (satu) poket plastik ukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05890/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :18114/2024/NNF milik tersangka KARMILA alias MILA binti ISMAIL adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;


Atau

KEDUA

Bahwa ia KARMILA alias MILA binti ISMAIL pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar jam 00.30 WITA, atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Hotel MS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Gang Pelita, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan narkotikan jenis sabu dari ARAHMAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram yang diberikan dengan cara di lempar di Jalan Hj. Masdar, kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bagi oleh Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) poket dan sisanya menunggu pesanan, selanjutnya dalam waktu satu minggu narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Selanjutnya pada pertengahan Juni 2024 Terdakwa mendapatkan kembali narkotika jenis sabu dari ARAHMAN (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diberikan dengan cara dilempar di Gang Kalimutu, Kecamatan Sangatta Utara untuk dijualkan, kemudian dalam waktu satu minggu narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari ARAHMAN (DPO) yang diberikan dengan cara dilempar di jalan Kenyamukan, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kos Terdakwa yang berada di Gang Mujur Jaya;
- Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, Terdakwa pergi ke perumahan Ghouse dan bertemu dengan ELKA dan YULI (DPO) untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba jenis sabu serta membagi narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) poket, kemudian beberapa poket sabu sudah dilemparkan kepada pembeli;

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, saat Terdakwa berada di Hotel MS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 1, datang anggota Opsnal Sat Resnarkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Putih di atas meja yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membagi narkoba jenis sabu sesuai pesanan dan mengantar/melemparkan narkoba jenis sabu pada pembeli, untuk pemesanan dan pembayaran langsung kepada ARAHMAN (DPO);
- Bahwa dari hasil melakukan jual beli narkoba tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa kendaraan roda 2 (dua), Handphone, uang dalam jumlah tak tentu dan pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 229/11066/IVI/2024 telah dilakukan penimbangan sebagaimana surat permintaan kepala Kepolisian Resor Kutai Timur dengan nomor B/45/VI/2024/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2024 berupa 1 (satu) poket plastik ukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05890/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :18114/2024/NNF milik tersangka KARMILA alias MILA binti ISMAIL adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESTRIANTO LEMBANG anak dari YACOBUS LEMBANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Hotel MS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Gang Pelita, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dimulai pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi mengamankan Terdakwa di Hotel MS, Jalan Yos Sudarso I, Sangatta Utara, kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan dan ruangan yang selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diletakkan di atas meja kamar hotel. Setelah ditimbang beratnya 0,30 gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 buah handphone dan 1 buah bong isap;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah hendak dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut kasus hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyimpan sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menyampaikan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memakai sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ARAHMAN (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.






2. Saksi ELKA PUTRA PRATAMA alias ELKA bin ELHAM MAKMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengantar sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh temannya (Sdri. YULI) untuk memperlihatkan sabu yang disimpan di bawah kursi, kemudian teman Terdakwa tersebut menyuruh Saksi untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut ke Sangatta Lama. Kemudian setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa dengan membawa sabu yang sudah Saksi ambil itu sebanyak 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan kepada Terdakwa, Terdakwa berencana untuk menjual 17 (tujuh belas) poket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya disuruh Terdakwa untuk melempar sabu dan yang mencari pembeli adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari melempar sabu tersebut adalah keuntungan pemakaian sabu, dibelikan baju, dan uang rokok sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per dua hari;
- Bahwa Saksi dipinjamkan fasilitas kendaraan berupa motor oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal 1 (satu) poket sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, bukan Saksi yang mengantarkan 1 (satu) poket sabu itu. Saksi hanya terlibat dalam mengantarkan 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa harga jual sabu milik Terdakwa dan darimana sabu itu berasal. Saksi hanya disuruh mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi sudah mulai mengantarkan sabu milik Terdakwa sejak awal bulan Juni;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menjual sabu setelah mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah mengenal Terdakwa, Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk *nongkrong*, kemudian disuruh oleh Terdakwa untuk melempar sabu;
- Bahwa saat pertama kali, Saksi tidak dijanjikan diberikan uang sebelum melempar sabu. Tiba-tiba saja Saksi disuruh melempar sabu. Setelah itu Saksi diberikan sabu secara gratis;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan bandar narkoba dan Terdakwa mempekerjakan Saksi sebagai kurir;
- Bahwa Saksi pernah menerima perintah langsung dari Terdakwa yang saat itu Saksi disuruh melempar sabu di daerah Saksi, kemudian setelah melempar sabu Saksi disuruh untuk memfoto hasil lemparan sabu itu untuk selanjutnya dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 17 (tujuh belas) poket tersebut Saksi ambil dari kosan teman Saksi;
- Bahwa Saksi membawa 17 (tujuh belas) poket itu ke Hotel MS tetapi saat itu Saksi tidak sempat ketemu Terdakwa;
- Bahwa 17 (tujuh belas) poket sabu tersebut sekarang diamankan polisi;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan 17 (tujuh belas) poket tersebut milik Terdakwa dari teman Terdakwa yaitu Sdri. YULI yang mengatakan bahwa sabu itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa apakah 17 (tujuh belas) poket itu milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa Saksi baru mengenal Sdri. YULI;
- Bahwa Sdri. YULI sering ngumpul bersama dengan Terdakwa di kosan. Saksi sudah melihat mereka 3 (tiga) kali bersama saat di kosan;
- Bahwa saat itu Sdri. YULI menyampikan kepada Saksi untuk mengambil sabu milik Terdakwa yang disimpan di bawah kursi. Kemudian setelah itu Saksi mengambil sabu itu dan mendatangi Terdakwa di Hotel MS, tetapi belum sempat memberikan sabu itu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari orang Bontang bernama ARAHMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dengan diarahkan ke lokasi menggunakan Whatsapp;
- Bahwa Sdr. ARAHMAN memberikan sabu terlebih dahulu (sistem bon) kemudian dibayarkan jika sudah ada orang yang membeli sabu itu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 00.30 WITA di Hotel MS, Jalan Yos Sudarso I, Sangatta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah polisi, ditemukan 1 (satu) poket sabu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ELKA adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ELKA untuk mengantar sabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada ELKA adalah pemakaian sabu dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membelikan baju dan handphone serta meminjamkan motor untuk mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyuruh ELKA untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa saat ELKA ditangkap, ditemukan 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa;
- Bahwa 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa dibawa oleh ELKA atas perintah teman Terdakwa yang bernama YULI padahal Terdakwa hanya menyuruh YULI untuk menyimpankan sabu milik Terdakwa di kosannya, tetapi malah dibawa kepada Terdakwa di Hotel MS;


Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 229/11066/IVI/2024 telah dilakukan penimbangan sebagaimana surat permintaan kepala Kepolisian Resor Kutai Timur dengan nomor B/45/VI/2024/Resnarkoba tanggal 26 Juni 2024 berupa 1 (satu) poket plastik ukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05890/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18114/2024/NNF milik KARMILA alias MILA binti ISMAIL adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21T warna biru, nomor HP: 082255397295, nomor IMEI 1: 860457058913915, nomor IMEI 2: 860457058913907;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Hotel MS yang beralamat di Jalan Yos Sudarso I, Gang Pelita, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya (vide Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 229/11066/IVI/2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05890/NNF/2024), 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y21T warna biru, nomor HP: 082255397295, nomor IMEI 1: 860457058913915, nomor IMEI 2: 860457058913907, dan 1 (satu) buah bong alat hisap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di atas meja kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari orang Bontang bernama ARAHMAN, dan Sdr. ARAHMAN memberikan sabu terlebih dahulu (sistem bon) kemudian dibayarkan jika sudah ada orang yang membeli sabu itu;
- Bahwa berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi ELKA untuk mengantar sabu dengan upah yang Terdakwa berikan kepada ELKA adalah pemakaian sabu dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membelikan baju dan *handphone* serta meminjamkan motor untuk mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyuruh Saksi ELKA untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa saat Saksi ELKA ditangkap, ditemukan 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa;
- Bahwa 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa dibawa oleh Saksi ELKA atas perintah teman Terdakwa yang bernama YULI padahal Terdakwa hanya menyuruh YULI untuk menyimpan sabu milik Terdakwa di kosannya, tetapi justru dibawa kepada Terdakwa di Hotel MS;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama KARMILA alias MILA binti ISMAIL yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-380/SGT/09/2024 tanggal 25 September 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;


Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 229/11066/IVI/2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05890/NNF/2024), yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terhadap narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, didapatkan oleh Terdakwa dari orang Bontang bernama ARAHMAN, dan Sdr. ARAHMAN memberikan sabu terlebih dahulu (sistem bon) kemudian dibayarkan jika sudah ada orang yang membeli sabu itu. Bahwa berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi ELKA untuk mengantar sabu dengan upah yang Terdakwa berikan kepada ELKA adalah pemakaian sabu dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membelikan baju dan handphone serta meminjamkan motor untuk mengantar sabu. Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyuruh Saksi ELKA untuk mengantarkan sabu. Bahwa saat Saksi ELKA

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, ditemukan 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa. Bahwa 17 (tujuh belas) poket sabu milik Terdakwa dibawa oleh Saksi ELKA atas perintah teman Terdakwa yang bernama YULI padahal Terdakwa hanya menyuruh YULI untuk menyimpankan sabu milik Terdakwa di kosannya, tetapi malah dibawa kepada Terdakwa di Hotel MS. Terhadap fakta tersebut, meskipun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif kecil tetapi harus dilihat asal-usul dari Narkotika tersebut yaitu yang ternyata berkaitan dengan 17 (tujuh belas) poket Narkotika yang ditemukan pada Saksi ELKA, dan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali menyuruh Saksi ELKA untuk mengantarkan sabu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam peredaran gelap Narkotika dengan unsur “tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan pertama adalah mengatur hukuman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21T warna biru, nomor HP: 082255397295, nomor IMEI 1: 860457058913915, nomor IMEI 2: 860457058913907;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;


adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa KARMILA alias MILA binti ISMAIL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARMILA alias MILA binti ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y21T warna biru, nomor HP: 082255397295, nomor IMEI 1: 860457058913915, nomor IMEI 2: 860457058913907;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)